



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamsir bin Hakim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

Juna binti Laena, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Iburumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2009 di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan



Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Abd. Malik dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laena dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasbullah dan Lia, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
 - a. SulfitribintiHamsir, umur 21 tahun.
 - b. HermayantibintiHamsir, umur 11 tahun.
 - c. NatasyahSyawaliahbintiHamsir, umur 5 tahun
 - d. Muh. Arham Al Fatih bin Hamsir, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama dalam rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena belum pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagaikelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watamponecq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hamsir bin Hakim**) dengan Pemohon II (**Juna binti Laena**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2009 di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan Pemohon I (**Hamsir bin Hakim**) dan Pemohon II (**Junabinti Laena**) untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/

isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon serta Pemohon II menambahkan secara lisan bahwa suami pertama Pemohon II bernama Muh. Arif, dan telah meninggal dunia pada bulan November 2004. Sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Saksi

1. **Isalama binti Rappe**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I. sedangkan Pemohon II adalah anak menantu Saksi ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Januari 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Laena**, dan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama **Abd. Malik**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama **Hasbullah dan Lia**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pertama Pemohon II Muh. Arif, dan telah meninggal dunia pada bulan November 2004;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku Nikah;

Halaman 4 Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ceta binti Ari Sudding**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Januari 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Laena**, dan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama **Abd. Malik**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama **Hasbullah dan Lia**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pertama Pemohon II Muh. Arif, dan telah meninggal dunia pada bulan November 2004;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, pada tanggal **17 Januari 2009**, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama **Abd. Malik** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Laena**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Hasbullah dan Lia**, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Halaman 6 Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Wtp



membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Saksi masing-masing bernama **Isalama binti Rappe dan Ceta binti Ari Sudding**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin 1 sampai poin 7 dan para Saksi mengetahui bahwa suami pertama Pemohon II bernama Muh. Arif, dan telah meninggal dunia pada bulan November 2004, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **17 Januari 2009** di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Laena**, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Abd. Malik, dan dihadiri oleh 2 orang saksi



nikah masing-masing bernama **Hasbullah dan Lia**, dengan maskawin berupa sebua cincin emas 2 (dua) gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda mati;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **17 Januari 2009** di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Laena**, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Abd. Malik, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Hasbullah dan Lia**, dengan maskawin berupa sebua cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda mati;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada **17 Januari 2009**, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri



seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu". Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas itu pula, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**Hamsir bin Hakim**) dengan Pemohon II (**Juna binti Laena**) yang berlangsung pada tanggal **17 Januari 2009** di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hamsir bin Hakim**) dengan Pemohon II (**Juna binti Laena**) yang berlangsung pada tanggal **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 di Dusun Ulu Salo, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

ttd

Drs. H. M. Tang, M.H.

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Halaman 12 Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).